



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

TS

h *9 phi*

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

FS 8

K
g
E

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
18. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 673);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.

ES

*h
9/2/22*

4. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
6. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
8. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang beranggotakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima pengaduan dari whistleblower, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) pada Inspektorat yang melakukan Verifikasi, Telaah dan Audit Investigatif Materi Pengaduan.
10. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
 - a. Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan TPK serta persaingan usaha tidak sehat;
 - b. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor TPK.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 3

- (1) Dalam hal informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, maka informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 5W1H (*What, Where, When, Who, Why, How*).

Handwritten signature and initials in blue ink.

- (2) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (3) Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan, dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti pendukung.
- (4) Pengaduan dugaan TPK dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Katingan atau melalui media :
 - a. Kotak pengaduan/Saluran Pengaduan/Laman Pengaduan;
 - b. Inspektorat.katingankab.go.id/INSP/e-pengaduan;
 - c. WBS/E-Pengaduan.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 4

- (1) Pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang mengandung indikasi unsur Tindak Pidana yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Masalah yang diadukan (*what*)
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggungjawab (*who*)
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan).
 - c. Lokasi kejadian (*where*)
berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja);
 - d. Waktu kejadian (*when*)
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi, Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif,
 - e. Mengapa terjadi penyimpangan (*why*)
berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - f. Bagaimana modus penyimpangan (*how*)
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas menggunakan formulir pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

ES

kw
9
EW

- (3) Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistleblower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- Penentuan tim audit oleh Inspektur Kabupaten Katingan;
 - Penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit;
 - Pengendalian kebutuhan sumberdaya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya.

Pasal 6

- Inspektur Kabupaten Katingan menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan kepada Bupati.
- Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur Kabupaten Katingan dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- Pengumpulan bukti dilakukan oleh Auditor/P2UPD dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- Format Berita Acara Klarifikasi (BAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Auditor/P2UPD mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang terkait.
- Auditor/P2UPD yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui revidu, pembahasan internal dengan Tim Pengarah guna menjamin mutu.

BAB V

HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN

Pasal 7

- Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, Tim Audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- Tim Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- Berdasarkan hasil ekpose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Kabupaten Katingan melakukan ekpose eksternal dengan unit yang berwenang.
- Hasil ekpose eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Katingan dan pejabat yang mewakili Unit Kerja.
- Dalam hal pimpinan Unit Kerja tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut dan dilaporkan kepada Bupati.

TS

*h
g
LW*

- (6) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani oleh tim yang ditugaskan dan Inspektur Kabupaten Katingan dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
 - b. Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara;
 - c. Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor/P2UPD bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi TPK atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - d. Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Katingan dan Instansi Penyidik;
 - e. Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan obyek penugasan;
 - f. Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang ditemukan;
 - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan Instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan.
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan setelah dilakukan ekspose eksternal, berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan Pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif.
- (11) Dalam pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani Tim yang ditugaskan dan Inspektur Kabupaten Katingan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil; penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut.

Handwritten signature

Handwritten initials

Pasal 8

- (1) Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan *Whistleblower* dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Format Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebelum laporan disampaikan kepada Bupati, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan *review*.
- (4) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan *Whistleblower* disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Dalam hal yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLE BLOWER*
Pasal 10

Perlindungan atas kerahasiaan identitas *Whistleblower* akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya indikasi TPK yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KATINGAN,


[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 756

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

FORMULIR PENGADUAN

Nama (pelapor) :
Pekerjaan (pelapor) :
Alamat (pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkandan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian (unit kerjanya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan (bulan, tahun)
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal,

Pelapor

BUPATI KATINGAN,

Satriyas



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK)

.... pada hari ini tanggal ...'... bulan tahun ...'..., bertempat di,
kami masing-masing :

1. Nama :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
Alamat :.....
2. Nama :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
Alamat :.....
3. dst

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati/Inspektur Nomor :
untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan
kepada :

Nama :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
Alamat tempat tinggal :.....

..... ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus.....

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk
dituntut dipengadilan.

Yang diminta

Klarifikasi

Tim pemeriksa



5
9

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWING
SYSTEM TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

FORMAT LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI)

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB III : KESIMPULAN

1. UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

B. WAKTU PEMERIKSAAN

C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

D. NARASUMBER

E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB IV : SARAN

Mengetahui:
INSPEKTUR
KABUPATEN KATINGAN

Kasongan
Tim Pemeriksa,


BUPATI KATINGAN,
SAKARYAS

3
9